



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategis dan keterpaduan dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan dan penyebaran informasi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pelaksanaan pembinaan kepada UPTD;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan

Pasal 10

Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang pengendalian penduduk dan penyuluhan;
- b. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana;
- d. pelaksanaan Norma Standard, Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- e. pengkoordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengendalian penduduk dan penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana program pengendalian penduduk dan penyuluhan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Advokasi dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan.

Pasal 13

Seksi Advokasi dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan, penyelenggaraan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi dalam menunjang program pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga, penyusunan dan menyiapkan petunjuk teknis peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, Kader dan Mitra kerja program penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga, memfasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi pembinaan program pengendalian penduduk dan informasi keluarga, penyusunan target/ perkiraan permintaan masyarakat tentang alat kontrasepsi, pembuatan laporan umpan balik hasil kegiatan bulanan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 15

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinan peningkatan kesertaan ber KB, pelaksanaan Norma Standard, Prosedur dan Kriteria dibidang pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinan peningkatan kesertaan ber KB, pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pedistribusian alat obat kontrasepsi, peningkatan upaya-upaya partisipasi pria dan keadilan gender dalam ber KB.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup Keluarga Berencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pelayanan Keluarga Berencana;
- d. pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinan peningkatan kesertaan berKB;
- e. pelaksanaan Norma Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinan peningkatan kesertaan berKB;
- f. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pedistribusian alat obat kontrasepsi;
- g. peningkatan upaya-upaya partisipasi pria dan keadilan gender dalam berKB;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan KB, pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi, penggerakkan pembinan peningkatan kesertaan berKB;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan Keluarga Berencana; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana dibidang Keluarga Berencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - b. Seksi Kepesertaan Keluarga Berencana.

- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 18

Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma Standard Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana, Pengandaian dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, penyusunan kebutuhan alat kontrasepsi dalam rangka pemenuhan pelayanan Keluarga Berencana, pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penerimaan, penyimpanan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Kepesertaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi menyiapkan petunjuk teknis program Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan berKB, pelaksanaan kegiatan penggerakkan kesertaan berKB bersama organisasi dan dinas terkait dan memanfaatkan momen khusus, pengembangan materi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam menunjang Penggerakkan, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan berKB, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Pengarus Utamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenaga kerjaan dalam situasi darurat dan dalam kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan, pencegahan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Pengarus Utama Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan dalam kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pengarus Utama Gender, Pemberdayaan Perempuan, kualitas hidup perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan, pencegahan penangan kekerasan dalam rumah tangga, pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana dibidang Keluarga Berencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 23

Seksi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi mengembangkan dan menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, menyusun dan menyiapkan petunjuk pemberdayaan perempuan, bekerja sama dengan seksi keluarga sejahtera melaksanakan fasilitasi pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, Kelompok Usaha Bersama, menginventarisir permasalahan pengarusutamaan gender serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Kepesertaan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi menyelenggarakan dan mengembangkan mekanisme perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak hak anak, memfasilitasi pemenuhan hak hak anak melalui lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha, melakukan advokasi dan penyuluhan perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak hak anak, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera

Pasal 25

Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kebijakan teknis daerah dibidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera, pelaksanaan Norma Standard, Prosedur dan Kriteria dibidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera, pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan rentan, pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan dibidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- c. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;

- d. pelaksanaan Norma Standard, Prosedur dan Kriteria dibidang ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. penyusunan materi pembinaan, pelatihan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera;
- h. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga adalah unsur pelaksana dibidang ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Bina Ketahanan Keluarga; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 28

Seksi Bina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan dan penyelenggaraan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pusat Pelayanan Kosultasi Keluarga Sejahtera, pengembangan materi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam menunjang program pemberdayaan keluarga sejahtera, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma Standard Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia, pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, Duta Mahasiswa Berencana, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **47**